



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 6/15 Tahun 1984

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 290 TAHUN 1983 TEN
TANG PENETAPAN PEJABAT/INSTANSI PEMEGANG KEN
DARAAN DINAS OPERASIONAL DAN BIAYA EKSPLOITASI
SI DAN PERAWATANNYA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan kendaraan baru ope-
rasional roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan, maka perlu diadakan peninjauan kembali
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 290
tahun 1983 tentang Penetapan Pejabat /Instansi Pemegang Ken-
daraan dinas Operasional dan biaya eksploitasi dan perawatannya.

MENGIKAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1983 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 1979 jo No-
mor 139 tahun 1979 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1975 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan.

M E N U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II La-
mongan Nomor 290 tahun 1983 tentang Penetapan pejabat/Instan-
si pemegang kendaraan Dinas Operasional dan biaya eksploitasi
dan perawatannya, sebagai berikut :

- Lampiran II, pada halaman 2 untuk nomor urut 33-36 hendaknya dicabut, dan selanjutnya dibaca kembali :

33. PUSKESMAS keliling L-2652-XY PUSKESMAS Ngimbang
Mitshubishi

Rp. 95.000,00 ;

34. PUSKESMAS keliling L-2650-XY PUSKESMAS Laren
Mitshubishi

Rp. 95.000,00 ;

35. Truck Sampah S-4004-RM Dinas PUK
Vestava

Rp. 156.000,00 ;

36. Truck sampah S-4005-RM Dinas PUK
CEVROLET

Rp. 156.000,00.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 28 Januari 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



SUPRISNO SUDIRJO

NIK N. 6617/D

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 45 Tahun 1984

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 290 TAHUN 1983 TEN
TANG PENETAPAN PEJABAT/INSTANSI PEMEGANG KEN
DARAAN DINAS OPERASIONAL DAN BIAYA EKSPLOITA
SI DAN PERAWATANNYA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan kendaraan baru ope
rasional roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan, maka perlu diadakan peninjauan kembali
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 290
tahun 1983 tentang Penetapan Pejabat /Instansi Pemegang Ken-
daraan dinas Operasional dan biaya eksploitasi dan perawatan
nya.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1983 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 1979 jo No
mor 139 tahun 1979 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1975 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II La-
mongan Nomor 290 tahun 1983 tentang Penetapan pejabat/Instan
si pemegang kendaraan Dinas Operasional dan biaya eksploitasi
dan perawatannya, sebagai berikut :

- Lampiran II, pada halaman 2 untuk nomor urut 33-36 hendaknya dicabut, dan selanjutnya dibaca kembali :

33. PUSKESMAS keliling L-2652-XY PUSKESMAS Ngimbang,
Mitshubishi

Rp. 95.000,00 ;

34. PUSKESMAS keliling L-2650-XY PUSKESMAS Laren
Mitshubishi

Rp. 95.000,00 ;

35. Truck Sampah S-4004-RM Dinas PUK
Vestava

Rp. 156.000,00 ;

36. Truck sampah S-4005-RM Dinas PUK
CEVROLET

Rp. 156.000,00.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila-
di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai
mana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal :

28 Februari 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



SUPRIANO SUDIRDJO
W. H. 6617/D

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Umum, Humas dan Proto-
kol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan.
-

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
BAGIAN UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Hukum dan Ortala
D a r i : Kepala Bagian Umum, Humas dan Protokel
Tanggal : 28 - Januari - 1984
Nomor : 024/44/422.17/1984
Sifat : Segera
Lampiran : -.-
Perihal : Kendaraan operasional Dinas Kesehatan
dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.


Memperhatikan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten-Dati II Lamongan nomor 024/7342/422.32/84 tanggal 16 Januari 1984 dan surat Kepala Dinas P.U.K Dati II Lamongan nomor 022/14.2254/422.33/1984 tanggal 18 Januari 1984, serta berdasarkan petunjuk Bapak Bupati dan hasil koordinasi kami dengan - Bagian Keuangan, maka dengan ini kami mohon kendaraan-kendaraan tersebut dibawah ini dimasukkan dalam SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan nomor : 290/1983.

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| ✓ 1. Pusling | <u>L-2652-XY</u>
Mitsubhishi | Puskesmas Ngimbang | Rp. 95.000,- |
| ✓ 2. - " - | <u>L-2650-XY</u>
Mitshubishi | Puskesmas Laren | Rp. 95.000,- |
| ✓ 3. Truck Sampah | <u>S-4004-RM</u>
Vestava | Dinas P U K | Rp.156.250,- |
| ✓ 4. - " - | <u>S-4005-PM</u>
Chevrolet | Dinas P U K | Rp.156.250,- |

Perlu di ketahui bahwa dalam SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan nomor : 290/1983 tersebut pada lampiran 4 nomor urut 33 s/d 36 adalah sebenarnya tidak ada.

Harap maklum dan atas perhatian Saudara terima kasih.

Kepala Bagian Umum, Humas & Protokel



HARI SOEHARDJO
NIP. 010015791